



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 190/Pid. B/2013/PN. Lbt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : ANTON HULINGGATO Alias ANTON ;-----
Tempat lahir : Ilangata ;-----
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 07 April 1983;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Ilangata,Kec.Anggrek,Kab.Gorontalo Utara ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SAIFUL IBRAHIM,SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Durian Nomor : 20, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang ditunjuk Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa karena didakwa dengan dakwaan yang diancam hukuman 15 (Lima Belas) Tahun penjara sesuai pasal 56 ayat (1) KUHP, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/PEN.B/2013/PN.LBT tanggal 04 Desember 2013;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sebagai berikut :-----

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Limboto sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ;-----
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan 26 November 2013 ;-----
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2014 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Pasal 29 KUHP Tahap I, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 18 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 190/Pen.Pid/2013/PN.Lbt, tanggal 20 November 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;-----

----- Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Limboto, Nomor : B-36/R.5.10.1/Euh.2/11/2013, tentang pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo Sektor Anggrek, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dalam perkara ini ;-----

----- Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa ANTON HULINGGATO Alias ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak bersetubuh dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON HULINGGATO Alias ANTON dengan pidana penjara selama 09 (Sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam puluh Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan dan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah terdakwa jalani;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.500.- (Seribu lima ratus Rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa antara terdakwa dengan saksi Korban Nurjamin Hasan tidak pernah terjadi persetubuhan sebagaimana dalam uraian Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Bahwa yang terjadi hanyalah kejadian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 dimana Terdakwa secara tidak sengaja membuka gorden pintu kamar saksi korban Nurjamin Hasan, dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi Korban Nurjamin Hasan dalam keadaan setengah telanjang karena baru selesai mandi ;-
3. Bahwa mengenai tidak terjadinya persetubuhan dipertegas dengan adanya Surat Pencabutan Laporan Polisi serta Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2013, yang ditandatangani oleh saksi Korban Nurjamin Hasan sendiri, yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak benar, tidak pernah ada, serta keliru ;-----
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge yakni saksi Irsani Ibrahim dan Mohamad A. Datau, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa sedang bertugas di kantor dari Jam 06.00 Wita sampai dengan Jam 19.00 Wita ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan dan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ANTON HULINGGATO Alias ANTON, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan Terdakwa ANTON HULINGGATO Alias ANTON dari Dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa ANTON HULINGGATO Alias ANTON dari segala Tuntutan Hukum ;-----
3. Memulihkan hak Terdakwa ANTON HULINGGATO Alias ANTON dalam kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;-----
4. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;-----

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :-----

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
2. Terdakwa selalu bersikap sopan selama proses persidangan ;-----
3. Terdakwa mempunyai isteri dan anak-anak serta sebagai tulang punggung ekonomi keluarga ;-----
4. Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Bandara Jalaludin Gorontalo, yang saat ini sangat dibutuhkan untuk kelancaran roda pemerintahan di Provinsi Gorontalo ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sendiri juga mengajukan Nota Pembelaan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Nur Jamin Hasan tidak pernah terjadi persetubuhan ;-----
2. Bahwa telah ada Surat Pencabutan Laporan ini sebagaimana terlampir dan memang benar-benar Nurjamin Hasan yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dengan adanya surat pernyataan pencabutan Laporan tersebut maka seharusnya tidak ada masalah ini, namun pihak Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum tidak memunculkan Surat Pernyataan tersebut, sehingga kasus ini adalah rekayasa Penyidik ;-----

4. Bahwa ada tekanan dari oknum Anggota DPRD Gorut yang sakit hati terhadap Terdakwa karena sentimen Politik sehingga memanfaatkan kejadian ini untuk menjerat Terdakwa, sehingga meskipun sudah ada Surat Pencabutan Laporan namun perkara ini tetap dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Limboto ;-----

----- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan dan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima pembelaan/bantahan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-38/LIMBO.1/11.13 tertanggal 13 Pebruari 2014 batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu persidangan atas diri Terdakwa tidak dapat dilanjutkan ;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa ANTON HULINGGATO Alias ANTON segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Gorontalo ‘;-----
4. Memulihkan harkat dan Martabat serta kedudukan terdakwa seperti semula ;---
5. Menetapkan ongkos perkara ditanggung oleh Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis dengan mengemukakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut untuk diadili dalam persidangan Pengadilan Negeri Limboto dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa ANTON HULINGGATO als ANTON pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2013 sekitar jam 23.00 wita, atau pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik saksi ASNI BAPUAI di desa Ilangata, Kabupaten Gorontalo Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”**, terhadap saksi korban NURJAMIN HASAN yang pada saat kejadian baru berusia 12 tahun sesuai dengan Surat kelahiran Nomor : 470/DS-ILT/150/V/2013, tanggal 16 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 tahun, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan April 2013 ketika saksi korban tidur di dalam kamar rumah milik saksi ASNI BAPUAI bersama-sama dengan anak perempuan Terdakwa yang bernama RAHMIYATI HULINGGATO tiba-tiba sekitar sekitar jam 23.00 wita Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya kemudian saksi korban merasa badannya merasa kaku dan tidak dapat bergerak lagi kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menggeser anaknya yang tidur bersama saksi korban ke arah dinding selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia pakai selanjutnya Terdakwa naik ke tempat tidur lalu Terdakwa mengangkat kedua kakisaksi korban kemudian Terdakwa membuka sarung, celana dan celana dalam yang saksi korban pakai sehingga saat itu saksi korban sudah dalam keadaan setengah telanjang lalu Terdakwa mengangkat baju saksi korban kemudian Terdakwa meremas payudara saksi korban dan juga Terdakwa mencium bibir saksi korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya yang sudah tegang kelim vagina saksi korban saat itu saksi korban merasa sakit pada vaginanya tetapi saksi korban tidak dapat melawan dan selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyang pantatnya maju mundur beberapa kali sampai akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air maninya dan air maninya ditumpahkan luar vagina saksi korban kemudian Terdakwa berkata pada saksi korban “ jangan bilang sama kakak (Yayu) yang adalah isteri Terdakwa “ selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam dalamnya lalu keluar dari kamar tersebut ;-----

- Bahwa pada waktu yang sama dimalam itu sekitar 3 sampai 4 jam setelah kejadian pertama saat saksi korban sudah tertidur tiba-tiba saksi korban merasa ada yang aneh sehingga kemudian saksi korban terbangun saat itu saksi korban melihat Terdakwa sudah dalam keadaan tidak menggunakan celana maupun celana dalamnya berada diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa memegang paha saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi korban dan saat itu saksi korban merasa alat kelamin terdakwa masuk dalam yaitu sampai ke bawa perut saksi korban kemudian Terdakwa mendiamkan alat kelaminnya di dalam vagina saksi korban beberapa saat selanjutnya Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan dan menumpahkan air maninya diluar vagina saksi korban kemudian terdakwa langsung turun dari tempat tidur dan berdiri disamping tempat tidur lalu Terdakwa mengancam saksi korban agar jangan memberitahu kejadian tersebut kepada kakak (Yayu) yang adalah isteri Terdakwa selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya dan keluar dari kamar saksi korban tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban merasa trauma sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar jam 14.30 wita saat saksi korban baru selesai mandi dan dalam keadaan hanya memakai handuk saja berjalan ke kamar saksi korban kemudian diikuti oleh terdakwa dan saat itu saksi korban mendengar Terdakwa menutup pintu rumah utama sehingga karena takut Terdakwa akan mengulangi perbuatannya kepada saksi korban maka selanjutnya saksi korban membuka pintu kamar dan langsung lari kerumah saksi ENDANG PUNONO dan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi ENDANG PUNONO kemudian saksi ASNI BAPUAI dan RAHIM BAPUAI sehingga kemudian mereka melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian ;-----

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sedikit robekan pada vaginanya yaitu arah jam 7 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum No.126/PKM-ANGG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Dya Mulya Lestari, dokter pada Puskesmas Anggrek;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (1)

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

ATAU ;-----

KEDUA ;-----

----- Bahwa ia Terdakwa **ANTON HULINGGATO** **ala** **ANTON** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2013 sekitar jam 23.00 wita dan jam 03.00 wita, atau pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat dirumah milik saksi **ASNI BAPUAI** di Desa Ilangata, Kabupaten Gorontalo Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, “ **dengan sengaja melakukan tipu muslihat,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan

dengannya “, terhadap saksi korban **NURJAMIN HASAN** yang pada saat kejadian

baru berusia 12 tahun sesuai dengan Surat kelahiran Nomor:470/DS-ILT/150/V/2013,

tanggal 16 Mei atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 tahun, perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan April 2013 ketika saksi korban tidur di dalam kamar rumah milik saksi **ASNI BAPUAI** bersama-sama dengan anak perempuan Terdakwa yang bernama **RAHMIYATI HULINGGATO** tiba-tiba sekitar sekitar jam 23.00 wita Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya kemudian saksi korban merasa badannya merasa kaku dan tidak dapat bergerak lagi kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menggeser anaknya yang tidur bersama saksi korban ke arah dinding selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia pakai selanjutnya Terdakwa naik ke tempat tidur lalu Terdakwa mengangkat kedua kakisaksi korban kemudian Terdakwa membuka sarung, celana dan celana dalam yang saksi korban pakai sehingga saat itu saksi korban sudah dalam keadaan setengah telanjang lalu Terdakwa mengangkat baju saksi korban kemudian Terdakwa meremas payudara saksi korban dan juga Terdakwa mencium bibir saksi korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban saat itu saksi korban merasa sakit pada vaginanya tetapi saksi korban tidak dapat melawan dan selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyang pantatnya maju mundur beberapa kali sampai akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air maninya dan air maninya ditumpahkan luar vagina saksi korban kemudian Terdakwa berkata pada saksi korban “ jangan bilang sama kakak (Yayu) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah isteri Terdakwa “ selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam dalamnya lalu keluar dari kamar tersebut ;-----

- Bahwa pada waktu yang sama dimalam itu sekitar 3 sampai 4 jam setelah kejadian pertama saat saksi korban sudah tertidur tiba-tiba saksi korban merasa ada yang aneh sehingga kemudian saksi korban terbangun saat itu saksi korban melihat Terdakwa sudah dalam keadaan tidak menggunakan celana maupun celana dalamnya berada diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa memegang paha saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi korban dan saat itu saksi korban merasa alat kelamin terdakwa masuk dalam yaitu sampai ke bawa perut saksi korban kemudian Terdakwa mendiamkan alat kelaminnya di dalam vagina saksi korban beberapa saat selanjutnya Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan dan menumpahkan air maninya diluar vagina saksi korban kemudian terdakwa langsung turun dari tempat tidur dan berdiri disamping tempat tidur lalu Terdakwa mengancam saksi korban agar jangan memberitahu kejadian tersebut kepada kakak (Yayu) yang adalah isteri Terdakwa selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya dan keluar dari kamar saksi korban tersebut ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban merasa trauma sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar jam 14.30 wita saat saksi korban baru selesai mandi dan dalam keadaan hanya memakai handuk saja berjalan ke kamar saksi korban kemudian diikuti oleh terdakwa dan saat itu saksi korban mendengar Terdakwa menutup pintu rumah utama sehingga karena takut Terdakwa akan mengulangi perbuatannya kepada saksi korban maka selanjutnya saksi korban membuka pintu kamar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lari kerumah saksi ENDANG PUNONO dan menceritakan perbuatan

Terdakwa tersebut kepada saksi ENDANG PUNONO kemudian saksi ASNI

BAPUAI dan RAHIM BAPUAI sehingga kemudian mereka melaporkan

kejadian ini ke pihak Kepolisian ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2)

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan kesalahan Terdakwa telah didengar di

persidangan keterangan saksi yakni : Nurjamin Hasan, Asni Bapuai, Rahim Bapuai,

Yayu U Hasan, dan Endang Punono, setelah bersumpah menurut cara agamanya

kecuali saksi Nurjamin Hasin karena belum berusia 15 (Lima belas) tahun sehingga

tidak disumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi ke 1 : **NURIAMIN HASAN alias NUR** ;-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo Sektor Anggrek sehubungan dengan persoalan terdakwa berbuat cabul terhadap saksi dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan April 2013 bertempat di Rumah Nenek saksi yang bernama di Asni Bapuai di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa malam itu saksi sedang tidur di kamar depan dengan anak terdakwa, karena saat itu sedang mati lampu sehingga saksi menyalakan lampu senter ponsel, dan sewaktu saksi baru mau tertidur tiba-tiba ada yang membuka pintu kamar dan langsung masuk ke dalam kamar ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang masuk ke dalam kamar karena wajah terdakwa terkena lampu senter ponsel dan terdakwa langsung menutup mulut saksi ;-----
- Bahwa saksi merasa badannya terasa kaku dan tidak berdaya lalu terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk menggeser anaknya ke dinding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa naik ke atas ranjang dan mengangkat kaki dan paha saksi untuk membuka celana pendek dan celana dalam serta sarung yang saksi pakai ;-

- Bahwa kemudian terdakwa memegang-megang payudara serta mencium bibir dan pipi saksi, dan saat itu saksi merasa seperti ada yang menusuk kemaluan saksi sehingga saksi merasa sakit pada kemaluannya ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai kemampuan untuk melawan sehingga saat itu saksi hanya bisa menangis untuk menahan sakit akibat perbuatan terdakwa ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi merasa sesuatu yang menusuk kemaluan saksi dikeluarkan, dan setelah itu terdakwa mengatakan pada saksi untuk tidak memberitahukan pada kakaknya (isteri Terdakwa) ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian pergi keluar dari kamar, dan sewaktu saksi hendak memakai celananya saksi melihat tempat tidurnya basah dan terasa lengket ketika saksi memegangnya ;-----
- Bahwa sekitar 3-4 jam kemudian sewaktu saksi sudah tertidur saksi kembali merasa ada yang memegang paha saksi dan mengeluarkan celana dan celana dalam saksi, dan sewaktu saksi hendak melawan saksi merasa tubuhnya terasa kaku dan tidak berdaya hingga tidak dapat bersuara lagi ;-----
- Bahwa saksi mengenali orang tersebut adalah terdakwa dan saat itu saksi melihat mulut terdakwa komat-kamit dan kemudian saksi merasa pada kemaluannya terasa sakit karena ada benda yang masuk dan saksi merasa benda tersebut masuk lebih dalam daripada kejadian yang pertama ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi merasa benda yang berada dalam kemaluannya dikeluarkan dari kemaluan saksi, dan terdakwa langsung berdiri di samping ranjang dan berkata jangan diberitahukan pada kakak saya yang bernama Yuyu Hasan yang merupakan isteri dari Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan saksi dan saksi hanya menangis menahan rasa sakit, dan di pagi harinya saksi mendapati lantai tempat terdakwa berdiri basah dan berbau serta lengket sama halnya dengan yang ada di atas spreng tempat tidur saksi sebelumnya ;-----
- Bahwa saksi merasa yakin bahwa terdakwa yang melakukannya karena wajah terdakwa terlihat dengan jelas terkena sinar lampu senter yang ada di Ponsel milik saksi dan setelah melakukan perbuatannya terdakwa mengatakan pada



saksi untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut pada kakak saksi yang tidak lain adalah isteri dari Terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan saksi masih bersekolah dan duduk di kelas VI SD ;-----
- Bahwa seminggu kemudian setelah kejadian tersebut, terdakwa mengajak saksi jalan-jalan dengan sepeda motor dan terdakwa menjanjikan akan membelikan saksi sepeda motor jika saksi tidak menceritakan perbuatan terdakwa pada isteri terdakwa yang bernama Yuyu Hasan ;-----
- Bahwa sebelumnya hubungan saksi dengan terdakwa tidak dekat akibat saksi merasa trauma dengan perbuatan terdakwa yang kurang ajar sebelumnya ;-----
- Bahwa sebelumnya pada waktu sekitar bulan puasa tahun 2012 sekitar pukul 22.00 Wita di Rumah Dinas Bandara Jalaludin Gorontalo terdakwa pernah memegang-megang kemaluan saksi ;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang berlibur bersama kakaknya (isteri terdakwa yang bernama Yuyu Hasan) dan anak terdakwa ;-----
- Bahwa mereka berempat yaitu saksi, Terdakwa, isteri terdakwa dan anak terdakwa tidur satu kamar di rumah dinas milik terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa pada saat tidur saksi merasa terdakwa yang tidur di samping saksi memegang-megang kemaluan saksi, namun karena merasa takut saksi hanya diam saja ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa akhirnya saksi ceritakan pada orang lain karena adanya kejadian pada tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 14.30 di Rumah Nenek saksi di Desa Ilangata Kabupaten Gorontalo Utara ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi baru selesai mandi dan masuk ke dalam kamar untuk mengganti baju, tiba-tiba terdakwa mengikuti saksi karena merasa takut saksi langsung menutup pintu kamar ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menutup pintu utama rumah dan mematikan lampu dan mengintip saksi dari gorden, karena merasa takut saksi kemudian membuka pintu kamar pelan-pelan dan lari ke rumah laki-laki Simin dan menceritakan kejadian yang dialaminya pada perempuan Endang Punono ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian baru saksi menceritakan kejadian yang dialaminya pada Neneknya yang bernama Asni Bapuai dan Kakeknya Rahim Bapuai bahwa saksi pernah disetubuhi oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa sebelum sidang hari ini di Kantor Pos saksi disuruh menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2013 oleh Kakaknya (Isteri Terdakwa) yang isinya menyatakan Laporan Polisi tentang pencabulan yang dilakukan Terdakwa bahwa laporan Polisi tersebut tidak benar, tidak pernah ada dan keliru ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan berkeberatan dan menanggapi keterangan saksi sebagai berikut ;-----

- Bahwa tidak pernah ada persetubuhan, yang terjadi hanya secara tidak sengaja terdakwa melihat saksi di kamarnya dalam keadaan habis mandi ;-----
- Bahwa kejadian terdakwa tidak sengaja melihat saksi terjadi pada bulan April 2013;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sudah duduk di bangku SMP ;-----
- Bahwa pada saat menginap di Rumah Dinas Terdakwa di Bandara Jalaludin Gorontalo, posisi tidur di kamar terdakwa tidak tidur disamping saksi Nurjamin ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

Saksi ke 2 : **ASNI BAPUAI Alias BABU** ;-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo Sektor Anggrek sehubungan dengan persoalan terdakwa berbuat cabul terhadap cucu saksi yang bernama Nurjamin Hasan dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa yang dimaksud saksi dengan mencabuli adalah terdakwa sudah menyetubuhi cucu saksi yang bernama Nurjamin Hasan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari pengakuan cucunya yang bernama Nurjamin Hasan ;-----
- Bahwa Nurjamin Hasan bercerita pada saksi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 di rumah saksi di Desa Ilangata, Kec. Anggrek, Kab.Gorontalo Utara ;-----
- Bahwa Nurjamin Hasan bercerita saat tidur sama-sama dengan saksi, kemudian korban menceritakan pada saksi apa yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya dimana pertama di Isimu Terdakwa memegang megang kemaluan korban kemudian di rumah saksi Terdakwa menyetubuhnya 2 (dua) kali dalam 1(satu) malam ;-----
- Bahwa menurut Nurjamin Hasan dirinya baru menceritakan sekarang adanya kejadian persetubuhan tersebut karena Nurjamin Hasan takut pada Kakaknya yang merupakan Isteri Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Nurjamin Hasan tersebut besoknya saksi menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ;-----
- Bahwa Adik saksi yang bernama Rahim Bapuai yang membawa Nurjamin Hasan melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian atas suruhan dari saksi ;---
- Bahwa Isteri Terdakwa adalah anak Kandung saksi ;-----
- Bahwa Ayah Nurjamin Hasan adalah anak saksi juga yang sekarang tinggal di Nabire karena sudah pisah dengan isterinya (Ibu dari Nurjamin Hasan) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Nurjamin Hasan pernah berlibur ke Isimu yang merupakan Rumah Dinas Terdakwa pada bulan Puasa namun saksi lupa bulan dan tahun berapa ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut ;-----

Saksi ke 3 : **RAHIM BAPUAI Alias PALI** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo Sektor Anggrek sehubungan dengan persoalan terdakwa berbuat cabul terhadap cucu saksi yang bernama Nurjamin Hasan dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa telah menyetubuhi Nurjamin Hasan sejak korban masih duduk di kelas VI SD ;-----
- Bahwa ayah dari korban Nurjamin Hasan adalah anak dari kakak kandung saksi, sedangkan terdakwa masih ada hubungan sepupu dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung persetubuhan tersebut, namun hanya mendengar penyampaian dari korban Nurjamin Hasan ;-----
- Bahwa korban menyampaikan pada saksi pada beberapa hari sebelum bulan puasa di tahun 2013 di rumah saksi di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar dari kakaknya yang merupakan nenek korban yang menceritakan jika terdakwa hampir memperkosa korban Nurjamin Hasan ;----
- Bahwa saat itu korban baru selesai mandi dan dengan hanya menggunakan handuk masuk ke kamarnya untuk ganti baju namun diikuti oleh terdakwa sehingga korban Nurjamin ketakutan dan bersembunyi dan ketika ada kesempatan korban Nurjamin Hasan langsung lari keluar ;-----
- Bahwa kemudian korban Nurjamin Hasan menceritakan ada 2 (dua) kali kejadian yaitu di rumah terdakwa di Isimu dan kejadian di rumah Nenek korban yang sekaligus merupakan mertua dari terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu korban sedang tidur di kamar bersama anak terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi korban Nurjamin Hasan lalu keluar dari kamar dan sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wita terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan kembali menyetubuhi

terdakwa ;-----

- Bahwa korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut dalam keadaan ketakutan dan menangis ;-----
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah mendengar penyampaian dari korban Nurjamin Hasan, saksi dan korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polisi ;-----
- Bahwa setelah melapor, pernah nenek korban yang merupakan mertua dari terdakwa sekaligus kakak dari saksi mendatangi saksi untuk mengadakan musyawarah dengan maksud agar laporan ditarik serta tidak dilanjutkan lagi, namun saksi merasa keberatan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban Nurjamin Hasan dikenal sebagai anak yang baik dan tidak pernah berbohong ;-----
- Bahwa selama ini hubungan korban Nurjamin Hasan dengan terdakwa yang merupakan pamannya baik-baik dan tidak ada masalah ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan berkeberatan dan menanggapi keterangan saksi sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kamar Nurjamin Hasan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi Nurjamin Hasan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

Saksi ke 4 : YAYU U HASAN Alias YAYU ;-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo Sektor Anggrek sehubungan dengan persoalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah dilaporkan berbuat cabul terhadap keponakan saksi yang bernama

Nurjamin Hasan dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara

Pemeriksaan ;-----

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi ;-----
- Bahwa yang melaporkan pencabulan tersebut adalah paman saksi namun yang menandatangani surat Laporan adalah Ibu dari saksi ;-----
- Bahwa yang dimaksud pencabulan dalam laporan tersebut adalah terdakwa telah memegang-megang kemaluan Nurjamin Hasan ;-----
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi langsung menanyakan pada korban Nurjamin Hasan namun korban tidak mau menjawab dan ketika ditanyakan pada terdakwa yang merupakan suaminya, terdakwa menyatakan tidak benar kejadian tersebut ;-----
- Bahwa menurut saksi yang terjadi adalah terdakwa tidak sengaja membuka kain gordein pintu kamar korban Nurjamin Hasan dan melihat korban dalam keadaan telanjang ;-----
- Bahwa kemudian paman saksi yang bernama Rahim Bapuai marah dan teriak mengatakan jika terdakwa mau memperkosa Nurjamin Hasan ;-----
- Bahwa karena sudah ribut kemudian terdakwa mengajak saksi pulang ke rumah mereka di Bandara Jalaludin di Isimu ;-----
- Bahwa saksi memang pernah membuat Surat Pernyataan Pencabutan Laporan ke Polisi ;-----
- Bahwa korban Nurjamin Hasan adalah anak dari kakak kandung saksi ;-----
- Bahwa korban Nurjamin Hasan sejak kecil sudah tinggal dengan saksi di rumah Orang Tua saksi yang merupakan Nenek dari korban ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah, saksi tidur satu kamar dengan anak saksi di kamar yang bersebelahan dengan kamar saksi dan suaminya ;-----
- Bahwa saksi pernah mengajak korban Nurjamin Hasan berlibur ke rumah saksi di Perumahan Bandara Jalaludin Gorontalo di Isimu ;-----
- Bahwa pada saat di Isimu korban Nurjamin Hasan tidur sekamar dengan saksi dan suaminya (terdakwa) dan anak saksi ;-----
- Bahwa sebelum ada kejadian ini hubungan antara korban Nurjamin Hasan dengan terdakwa yang merupakan Pamannya baik-baik dan tidak ada masalah ;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;-----
Saksi ke-5 : **ENDANG PUNONO Alias ENDANG** ;-----
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo Sektor Anggrek sehubungan dengan persoalan terdakwa berbuat cabul terhadap Nurjamin Hasan dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal dan bulannya saksi lupa di tahun 2013, pada saat saksi sedang tidur korban Nurjamin Hasan datang ke kamar saksi dalam keadaan menangis dan ketakutan ;-----
- Bahwa ketika ditanya oleh saksi, korban Nurjamin Hasan menceritakan kejadian yang dialaminya dan mengingatkan saksi untuk tidak menceritakan pada siapa-siapa ;-----
- Bahwa korban Nurjamin Hasan menceritakan dirinya baru selesai mandi dan akan ganti baju, kemudian terdakwa datang mendorong-dorong pintu kamarnya sehingga korban Nurjamin Hasan kemudian lari menemui saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban juga menceritakan telah disetubuhi oleh terdakwa pada saat sedang tidur di kamarnya di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ;-----
 - Bahwa kemudian saksi menyuruh korban Nurjamin Hasan untuk tidur di kamar saksi, hingga kemudian pada pukul 18.30 Wita korban Nurjamin Hasan dijemput pulang oleh Neneknya ;-----
 - Bahwa pada saat dijemput neneknya, korban Nurjamin Hasan tidak mau pulang karena masih ketakutan sehingga saksi menceritakan pada Nenek korban apa yang diceritakan oleh korban Nurjamin Hasan ;-----
 - Bahwa menurut saksi cerita dari korban Nurjamin Hasan adalah benar karena Nurjamin Hasan selama ini tidak pernah berbohong ;-----
 - Bahwa selama ini hubungan antara korban Nurjamin Hasan dengan Terdakwa sebagai Pamannya dan dengan isteri Terdakwa yang merupakan Tante dari korban tidak pernah ada masalah ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan berkeberatan dan menanggapi keterangan saksi sebagai berikut ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi Nurjamin Hasan di Ilangata ;-
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong pintu kamar Nurjamin Hasan ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----
- Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo Sektor Anggrek sehubungan dengan persoalan terdakwa dilaporkan telah menyetubuhi saksi Nurjamin Hasan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Rahim Bapuai yang merupakan Paman dari Isteri Terdakwa ;-----
- Bahwa korban Nurjamin Hasan dan terdakwa tinggal serumah di rumah Mertua Terdakwa yang merupakan Nenek dari Nurjamin Hasan ;-----
- Bahwa tidak pernah terjadi persetubuhan namun hanya pada hari Jumat setelah terdakwa sholat Jumat sekitar pukul 13.30 wita, terdakwa pergi ke belakang untuk buang air kecil dan saat lewat dikamar depan (kamar korban) terdakwa melihat gorden pintu terbuka dan mengira tidak ada orang, setelah kembali dari buang air kecil terlihat pintu kamar depan sudah tertutup kemudian terdakwa membuka gorden pintu kamar tersebut lalu dan lihat Nurjamin Hasan telanjang bulat ;-----
- Bahwa sebelum membuka gorden pintu kamar Nurjamin Hasan, terdakwa terlebih dahulu mengunci pintu utama rumah, karena terdakwa akan tidur siang bersama isterinya dan di kamar terdakwa gerendel pintunya sudah rusak sehingga tidak bisa dikunci ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk ke kamarnya dan tidur siang bersama isterinya, kemudian pada pukul 16.00 Wita Terdakwa terbangun karena mendengar Rahim Bapuai marah-marrah dan mengusir terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dituduh telah mencabuli Nurjamin Hasan di rumah yang mereka tinggal bersama ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa meminta agar nurjamin Hasan dipanggil dan ditanyakan padanya apa yang dialaminya, namun karena sudah emosi Rahim Bapuai tidak mau ;-----
- Bahwa korban Nurjamin Hasan pernah ikut isteri terdakwa dan anaknya berlibur dan menginap di rumah Dinas Terdakwa di Bandara Jalaludin Gorontalo di Isimu ;-
- Bahwa pada saat menginap di rumah terdakwa, mereka semua tidur dalam satu kamar karena hanya di kamar tersebut yang ada alas tidurnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang pada saksi korban Nurjamin Hasan namun tidak pernah menjanjikan sesuatu ;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengajari Nurjamin Hasan naik sepeda motor, namun saat itu ada anak terdakwa yang ikut dan duduk di tengah antara terdakwa dengan Nurjamin Hasan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui masalah Surat Pernyataan Pencabutan Laporan karena pada saat itu Terdakwa berada dalam tahanan ;-----
----- Menimbang, bahwa didengar pula keterangan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) yakni saksi : Irsan Ibrahim dan Mohamad Aksan Datau, setelah bersumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
Saksi *a de charge* ke-1 : **IRSAN IBRAHIM** ;-----
- Bahwa saksi adalah teman kerja terdakwa di Bandara Jalaludin Gorontalo sebagai sekuriti Bandara Jalaludin Gorontalo yang memeriksa keamanan dan keselamatan penerbangan ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa ada masalah pencabulan yang terjadi di rumah isterinya di Desa Ilangata ;-----
- Bahwa sebagai Sekuriti Bandara, saksi bekerja dalam 2 (dua) shift dari jam 06.00 Wita sampai 18.00 Wita dan dari jam 18.00 Wita sampai jam 06.00 Wita ;-----
- Bahwa saksi pernah tergabung dalam satu shift dengan saksi ;-----
- Bahwa saat sedang bertugas, saksi ataupun terdakwa tidak boleh meninggalkan tempat tugas kecuali untuk makan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa kecuali pada saat saksi satu tugas bersama terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sehari-hari tinggal di rumah Dinas di dekat Bandara Jalaludin Gorontalo ;-----
- Bahwa terkadang saat libur terdakwa pulang ke rumah isterinya di Desa Ilangata ;--
- Bahwa pernah saat saksi main ke rumah Terdakwa, saksi melihat ada Isteri terdakwa di rumah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Saksi *a de charge* ke-2 : **MOHAMAD AKSAN DATAU** ;-----

- Bahwa saksi adalah teman kerja terdakwa di Bandara Jalaludin Gorontalo ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa ada masalah asusila, dan ketika ditanyakan terdakwa menceritakan hal itu adalah fitnah dari korban yang merupakan keponakan dari isteri terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tinggal di Perumahan Dinas Bandara Jalaludin Gorontalo dekat dengan rumah dinas saksi juga, bersama isteri dan anaknya ;-----
- Bahwa terdakwa sering pulang juga ke rumah Isterinya di Kwandang ;-----
- Bahwa isteri terdakwa sering main juga ke rumah dinas saksi ;-----
- Bahwa Rumah Dinas Bandara yang ditempati oleh terdakwa ada 2 (dua) kamar tetapi yang dipakai oleh terdakwa hanya 1 (satu) kamar ;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa bertugas sebagai Sekuriti yang terbagi dalam 2 (dua) shift dan tiap 2 (dua) shift tersebut dirolling ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di rumah terdakwa pernah kedatangan tamu atau keluarganya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula bukti surat berupa :-----

1. Visum Et Repertum Nomor : 126/PKM-ANGG/V/2013, tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dya Mulya Lestari. selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Anggrek, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam bukti yang terlampir dalam Berkas Perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Kutipan Surat Kelahiran Nomor : 470/DS-ILT/150/V/2013, tertanggal

16 Mei 2013 atas nama Nurjamin Hasan yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Femi Pakaya selaku Kepala Desa Ilangata ;-----

3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nurjamin Hasan yang dibuat dan

ditandatangani oleh Lince Sini Nuna, Spd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri

I Ilangata Kecamatan Anggrek ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pula bukti surat berupa yakni : ----

1. Surat Pencabutan Laporan Polisi yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurjamin

Hasan, Usman Hasan dan Asni Bapuai, tanggal 17 Mei 2013, yang

menerangkan bahwa mereka mencabut Laporan Polisi terhadap Terdakwa

karena laporan tersebut tidak benar, tidak pernah ada, dan keliru. Dan juga telah

ada musyawarah dan perdamaian secara kekeluargaan antara kami dan

Terdakwa ;-----

2. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurjamin Hasan tanggal

17 Mei 2013, yang menerangkan bahwa Laporan Polisi terhadap pencabulan

yang dilakukan terdakwa tidak benar, tidak pernah ada dan keliru ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala

sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara

Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok

tindak pidana yang didakwakan pada diri terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan

Nota Pembelaan/Pleidoi dari Terdakwa berupa dalil-dalil dan permohonan yang

bersifat keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum yakni : Perkara ini tidak

tidak patut disidangkan di Pengadilan Negeri Limboto, dengan alasan pada pokoknya

sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada Surat pencabutan Laporan Polisi yang dibuat dan ditandatangani oleh korban Nurjamin Hasan dan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pencabulan yang dilaporkan tidak benar, tidak pernah ada dan keliru ;-----
- Bahwa ada tekanan politis dari Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang sakit hati terhadap terdakwa sehingga perkara ini tetap diteruskan ke Pengadilan Negeri Limboto ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan tentang dakwaan Penuntut Umum karena telah ada Surat Pencabutan Laporan Polisi dan Surat Pernyataan dari Korban Nurjamin Hasan, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa meskipun keberatan Terdakwa tersebut diajukan pada saat mengajukan Pembelaan menurut Majelis Hakim adalah hak dari terdakwa untuk mengajukan dan mengemukakan segala sesuatu untuk kepentingan pembelaannya sehingga Majelis Hakim dalam mengadili tidak terikat dengan waktu tersebut asalkan diajukan selama perkara belum diputus, oleh karena itu Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan materi nota pembelaan/pleidoi dari Terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa ;-----

----- Menimbang, bahwa delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian, Berbeda dengan delik aduan, dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan, sehingga meskipun ada Pencabutan Laporan dari Korban ataupun keluarganya maka sudah seharusnya Penyidik maupun Penuntut Umum tetap harus melanjutkan perkara tersebut hingga ke Pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap adanya surat Pernyataan dari Korban Nurjamin Hasan yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurjamin Hasan dan telah ditempel meterai yang menerangkan bahwa laporan tentang pencabulan yang diduga dilakukan oleh Anton Hulinggato terhadap dirinya, menurut Majelis Hakim Surat Pernyataan tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena Nurjamin Hasan masih berusia 12 Tahun sehingga harus didukung dengan keterangan Nurjamin Hasan sendiri di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Nurjamin Hasan menerangkan bahwa Surat Pernyataan tersebut baru dibuat sesaat sebelum Nurjamin Hasan diperiksa sebagai saksi di Persidangan, dan Nurjamin Hasan menerangkan bahwa dirinya disuruh oleh Yuyu Hasan yang merupakan tantenya sekaligus isteri dari Terdakwa untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Nurjamin Hasan memberikan keterangan di persidangan secara bebas dan tanpa dipaksa sebagaimana yang telah diuraikan dalam keterangan saksi Nurjamin Hasan diatas, yang selanjutnya keterangan saksi Nurjamin Hasan tersebut akan dihubungkan dengan alat bukti lainnya hingga diperoleh fakta hukum untuk membuktikan apakah benar yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa sehingga alasan keberatan dan nota pembelaan/pleidoi terdakwa tersebut tidak diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai alasan nota pembelaan/pleidoi Terdakwa bahwa perkara terdakwa tidak patut disidangkan di Pengadilan Negeri Limboto karena adanya tekanan dari Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara terhadap Pihak Kepolisian Sektor Anggrek menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan karena menurut Majelis Hakim meskipun tidak ada tekanan dari orang lain, Penyidik maupun Penuntut Umum tetap harus meneruskan Laporan tersebut hingga ke Pengadilan, hingga nanti Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan akan membuktikan apakah terdakwa bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai alasan pleidoi selanjutnya karena telah menyangkut pembuktian dalam perkara ini yang tentunya bergantung pada penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan disidang maka akan dipertimbangkan saat mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maupun yang tidak disumpah karena dilarang oleh Undang-Undang, baik yang telah diterangkan dipersidangan dan maupun diluar persidangan sebagaimana tertuang Berita Acara Penyidikan yang diakui kebenarannya serta dikuatkan dengan sumpah dihadapan penyidik, dan dari keterangan Terdakwa baik dipersidangan maupun diluar persidangan sebagaimana tertuang Berita Acara Penyidikan, serta bukti-bukti surat dalam perkara ini baik yang diajukan Penuntut Umum maupun oleh terdakwa/Penasihat Hukum selanjutnya Majelis Hakim menelusuri apakah terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut yang menunjuk pada suatu peristiwa/keadaan yang dapat dijadikan fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dalam persidangan ini yang kemudian dengan fakta-fakta hukum tersebut akan menjadi dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurjamin Hasan menerangkan kenal dengan terdakwa sebagai suami dari Tantenya yang bernama Yayu U. Hasan, dihubungkan dengan keterangan saksi Rahim Bapuai, saksi Yayu U. Hasan, saksi Asni Bapuai dan saksi Endang Punono yang menerangkan hal yang sama, dihubungkan pula dengan keterangan saksi A de Charge Irsan Ibrahim dan saksi Mohamad Aksan Datau yang menerangkan kenal dengan terdakwa karena bekerja satu kantor dengan terdakwa di Bandara Jalaludin Gorontalo, dari keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan hal yang sama maka telah cukup mendukung fakta hukum :-----

- Benar saksi Nurjamin Hasan, Yayu U. Hasan, Rahim Bapuai, Asni Bapuai, saksi Endang Punono, saksi A de Charge Irsan Ibrahim dan saksi A de Charge Mohamad Aksan Datau mengenal terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Nurjamin Hasan yang menerangkan bahwa dirinya tinggal bersama Neneknya yang bernama Asni Bapuai di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo, dihubungkan dengan keterangan saksi Asni Bapuai yang menerangkan hal yang sama, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Nurjamin Hasan yang menerangkan bahwa isteri dari Terdakwa yang bernama Yayu U Hasan adalah tantenya namun sudah dianggap Kakaknya, dihubungkan dengan keterangan saksi Asni Bapuai, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah menantunya dihubungkan dengan keterangan saksi Rahim Bapuai dan saksi Yayu U Hasan yang menerangkan hal yang sama, dimana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan juga oleh Terdakwa, dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah cukup mendukung fakta hukum :-----

- Benar saksi Nurjamin Hasan adalah keponakan dari isteri terdakwa ;-----
- Benar saksi Nurjamin Hasan tinggal dengan Neneknya di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan dirinya tinggal di rumah Dinas Bandara Jalaludin Gorontalo namun jika libur terdakwa pulang ke rumah isterinya di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo, dihubungkan dengan keterangan saksi Yuyu U. Hasan yang menerangkan bahwa saksi Nurjamin Hasan tidur bersama anak saksi Yuyu U. Hasan di kamar yang terletak di sebelah kamar saksi di rumah orang tuanya tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi A de Charge Irsan Ibrahim dan saksi A de charge Mohamad Aksan Datau yang menerangkan juga bahwa terdakwa sehari-hari tinggal di rumah Dinas Bandara Jalaludin Gorontalo namun jika ada libur terdakwa pulang ke rumah isterinya di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah cukup mendukung fakta hukum :-----

- Benar Terdakwa sehari-hari Terdakwa tinggal di Rumah Dinas Bandara Jalaludin Gorontalo ;-----
- Benar jika ada hari libur terdakwa pulang ke rumah isterinya di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ;-----
- Benar kamar isteri terdakwa bersebelahan dengan kamar saksi Nurjamin Hasan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Nurjamin Hasan yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 14.30 sehabis mandi pada saat akan ganti baju saksi merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh terdakwa dan diintip oleh terdakwa sehingga saksi lari ke rumah tetangga dan menemui saksi Endang Punono, dihubungkan dengan keterangan saksi Endang Punono yang menerangkan bahwa pada waktu itu saat itu dirinya sedang tidur datang saksi Nurjamin Hasan dalam keadaan menangis karena ketakutan dan pucat, dihubungkan pula dengan pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak sengaja melihat saksi korban Nurjamin Hasan sehabis mandi, dihubungkan pula dengan keterangan saksi A de charge Mohamad Aksan Datau yang menerangkan sebagai sekuriti Bandara jam kerja dan hari liburnya tidak menentu dan bisa saja terdakwa libur pada hari Jumat, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut yang menerangkan hal yang sama menurut Majelis Hakim telah bersesuaian satu sama lainnya sehingga mendukung fakta hukum :-----

- Benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 terdakwa sedang libur dan berada di rumah Isterinya di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ;
- Benar pada hari tersebut ada kejadian terdakwa melihat saksi Nurjamin Hasan baru selesai mandi dan akan berganti pakaian di kamarnya ;-----
- Benar saksi Nurjamin Hasan merasa ketakutan sekali sehingga lari dari kamarnya ke rumah tetangganya dan menemui saksi Endang Punono ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Endang Punono yang menerangkan Nurjamin Hasan dalam keadaan ketakutan menceritakan bahwa saat itu dirinya baru selesai mandi dan merasa terdakwa mendorong pintu kamarnya, dan kemudian Nurjamin Hasan menceritakan sudah disetubuhi terdakwa sejak kelas VI SD, dihubungkan dengan keterangan saksi Rahim Bapuai dan saksi Asni Bapuai yang menerangkan saksi Nurjamin Hasan juga menceritakan telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam satu malam, dihubungkan dengan keterangan saksi korban Nurjamin Hasan yang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada sekitar bulan April 2013 pada malam hari Di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, menimbang bahwa dari persesuaian keterangan saksi tersebut telah cukup untuk mendukung adanya fakta hukum :-----

- Benar saksi Nurjamin Hasan pernah menceritakan pada saksi Endang Punono, saksi Rahim Bapuai dan saksi Asni Bapuai bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi Nurjamin Hasan bahwa ia lahir pada tanggal 10 Agustus 2000, dihubungkan dengan Bukti berupa Surat Kelahiran atas nama Nurjamin Hasan yang menerangkan Nurjamin Hasan lahir pada tanggal 10 Agustus 2000 dihubungkan pula dengan Bukti Surat berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar yang juga menerangkan hal yang sama, dimana bukti surat tersebut berbentuk akta otentik yang memberikan kekuatan bukti sempurna atas isinya, maka telah cukup mendukung fakta hukum :-----

- Benar Nurjamin Hasan lahir pada tanggal 10 Agustus 2000 ;-----

----- Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut maka fakta-fakta hukum lainnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah telah mendukung unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada diri terdakwa, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terlebih dahulu majelis mempertimbangkan dan menetapkan subjek, locus dan tempus dari peristiwa pidana yang yang didakwakan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum saksi-saksi mengenal terdakwa, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dari perhubungan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Anton Hulinggato alias Anton, adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa bahwa dari fakta hukum yang menerangkan bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Nurjamin Hasan pada bulan April 2013, bertempat di rumah saksi Asni Bapuai di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 KUHAP maka Pengadilan Negeri Limboto berwenang mengadili dari Terdakwa, selanjutnya dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ancaman pidana pada delik-delik yang didakwakan dihubungkan dengan ketentuan pasal 78 KUHP mengenai gugurnya hak menuntut hukuman, maka penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam peristiwa pidana ini masih dalam batas tenggang waktu hak menuntut dari Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas baik dari aspek subyek, lokus dan tempus peristiwa pidana ini, maka Pengadilan Negeri Limboto tidak terhalang mengadili diri Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap peristiwa pidana selalu berasal dari suatu perbuatan materil (dalam artian yuridis dapat diartikan pula dengan tidak berbuat) yang dilekatkan dengan hal/keadaan yang memberi bentuk dan sifat delik pada perbuatan materil tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil dari terdakwa yang mendukung dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua, yakni ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa memasuki kamar saksi Nurjamin Hasan kemudian terdakwa menggeser anaknya yang tidur bersama saksi Nurjamin Hasan ke pinggir ;-----

2. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dia pakai dan kemudian membuka sarung, celana dan celana dalam saksi korban Nurjamin Hasan ;-----

3. Terdakwa selanjutnya meremas payudara dan mencium bibir saksi Nurjamin Hasan dan selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Nurjamin Hasan sambil menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan mani ;-----

4. Bahwa kemudian terdakwa keluar dan 3 -4 jam kemudian kembali masuk kamar dan mengulangi perbuatannya memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban Nurjamin Hasan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum terdakwa jika libur pulang ke rumah Isterinya di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dihubungkan dengan saksi yang menceritakan kejadian persetubuhan tersebut pada saksi Endang Punono, saksi Asni Bapuai dan saksi Rahim Bapuai, dihubungkan pula dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 126/PKM-ANGG/V/2013, tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dya Mulya Lestari. selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Anggrek, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa selama ini hubungan antara terdakwa dan saksi Nurjamin Hasan tidak ada masalah, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Endang Punono yang melihat bahwa saksi Nurjamin Hasan menceritakan kejadian tersebut dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin berbohong karena selama ini perilaku saksi Nurjamin Hasan sebagai anak yang baik dan tidak pernah berbohong, dihubungkan pula dengan pemeriksaan di persidangan dimana saksi Nurjamin Hasan dengan menangis memberikan keterangan bahwa dirinya dipaksa oleh Tantenya yaitu Yuyu U. Hasan untuk menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Pencabutan Laporan, menurut Majelis Hakim telah cukup mendukung bukti untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan materil tersebut dalam dakwaan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan perbuatan materil yang terbukti tersebut, Terdakwa didakwa dengan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan pada diri terdakwa ;----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang lebih sesuai dengan perbuatan materil terdakwa, Majelis Hakim mengambil cara dengan membandingkan unsur-unsur yang relevan dari kedua dakwaan tersebut kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kemudian mengeliminir dakwaan yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dari salah satu dakwaan lalu mengambil dakwaan lainnya yang lebih sesuai atau mendekati kualifikasi delik, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang memberi bentuk delik sesuai dakwaan Kesatu pada perbuatan materil terdakwa, apabila perbuatan materil tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan; dan Dakwaan Kedua apabila perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana bentuk perbuatan pada kedua dakwaan adalah persetubuhan, sedangkan yang membedakan kedua dakwaan tersebut terletak pada cara dari masing-masing dakwaan yaitu cara melakukan perbuatan pada Dakwaan Kesatu adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa; sedangkan pada Dakwaan Kedua adalah dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sehingga disimpulkan bahwa cara mewujudkan perbuatan dalam dakwaan Kesatu adalah dengan menggunakan kekerasan untuk bersetubuh; dakwaan Kedua dengan cara tanpa kekerasan untuk bersetubuh ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta-fakta hukum tersebut diatas kemudian dengan memperhatikan faktor-faktor pembeda antara dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua diatas, menurut Majelis Hakim dakwaan pertama dapat diterapkan pada diri terdakwa karena dari fakta hukum yang dikonstatir dari alat-alat bukti dipersidangan terungkap adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, maka menurut Majelis Hakim kepada terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan Kesatu ;-----

----- Menimbang, bahwa yang membentuk delik sesuai dakwaan Kesatu terhadap perbuatan-perbuatan materil Terdakwa apabila perbuatan-perbuatan materil tersebut didukung atau memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Perbuatan Terdakwa berbentuk persetubuhan ;-----
2. Cara Terdakwa mewujudkan Perbuatan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada Saksi Nurjamin Hasan ;-----
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja ;-----
4. Saksi Korban Nurjamin Hasan, berusia dibawah 18 tahun ;-----

Ad.1. : **Perbuatan Terdakwa Berbentuk Persetubuhan** ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan menurut Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 sebagaimana dikutip oleh R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia-Bogor, Hal.181, “Yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak..... “, dari *terminology* tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa terdakwa sering pulang ke rumah isterinya dan tidur di kamar yang bersebelahan dengan saksi Nurjamin Hasan, dihubungkan dengan fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa saksi korban menceritakan pada saksi Endang Punono, saksi Asni Bapuai dan saksi Rahim Bapuai, dihubungkan dengan keterangan saksi Endang Punono yang menerangkan bahwa saksi korban Nurjamin Hasan menceritakan kejadian tersebut dalam keadaan ketakutan sambil menangis dan menurut saksi Endang Punono yang juga menerangkan bahwa saksi korban Nurjamin Hasan sebagai anak yang baik dan tidak pernah kelihatan berbohong, maka dari perhubungan antara fakta-fakta hukum tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dihubungkan pula dengan bukti berupa Visum Et Repertum Nomor : 126/PKM-ANGG/V/2013, tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dya Mulya Lestari. selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Anggrek, dengan hasil pemeriksaan : terdapat sedikit luka robekan pada selaput dara arah jam tujuh dengan Kesimpulan : ditemukan adanya luka trauma tumpul titik, menurut Majelis Hakim dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut telah cukup bersesuaian satu sama lainnya mendukung bukti baik dengan saksi-saksi, surat dan petunjuk bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi bertempat dirumah saksi Asni Bapuai; selanjutnya berkaitan dengan alasan pembelaan/pleidoi Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa bahwa tidak ada peristiwa persetubuhan bahkan saksi Nurjamin Hasan telah mencabut laporannya dengan menyatakan bahwa laporan tersebut tidak benar, tidak pernah ada dan keliru, namun di persidangan Majelis Hakim telah menanyakan secara langsung pada saksi Nurjamin Hasan kebenaran Surat Pernyataan tersebut, dimana saksi korban Nurjamin Hasan menerangkan bahwa dirinya dipaksa oleh Isteri Terdakwa yang merupakan tante dari saksi korban untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut sesaat sebelum memasuki persidangan, apabila keterangan saksi korban tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Yuyu U. Hasan yang merupakan isteri terdakwa sekaligus Tante dari saksi Korban Nurjamin Hasan yang menerangkan bahwa dirinya yang membuat Surat Pernyataan tersebut, dihubungkan pula dengan fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi korban baru berusia 14 (empat belas) tahun dan tidak mampu untuk membuat Surat Pernyataan seperti itu apalagi berbohong secara sistematis hingga mampu menceritakan kejadian secara rinci apa yang dialaminya, dihubungkan pula dengan fakta hukum bahwa selama ini hubungan antara saksi korban Nurjamin Hasan dengan Terdakwa sebagai paman dengan keponakan tidak ada masalah hingga tidak terlihat satu alasanpun pada diri saksi Nurjamin Hasan untuk berbohong hingga dapat membuat Terdakwa dipersalahkan atau dihukum, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Nurjamin Hasan yang menerangkan bahwa pada malam itu terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan mani dan diulang hingga 2 (dua) kali oleh terdakwa, maka dari pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup mendukung bukti baik dengan saksi-saksi, bukti surat maupun dengan petunjuk bahwa terdakwa dan Nurjasmin Hasan telah bersetubuh, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa ;-----

Ad.2.: **Perbuatan Terdakwa, dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan** ;-----

----- Menimbang, bahwa syarat tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu syarat terpenuhi maka telah cukup mendukung delik yang didakwakan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum terdakwa menyetubuhi saksi Nurjamin Hasan, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa saksi Nurjamin Hasan adalah keponakan terdakwa yang pada saat kejadian saksi masih sekolah, dihubungkan dengan dihubungkan dengan keterangan saksi Nurjamin Hasan yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada tengah malam dan saat lampu dalam keadaan mati, dimana dapat diperoleh keyakinan bahwa pada saat itu saksi korban Nurjamin Hasan sudah dalam keadaan tertidur atau setidak-tidaknya dalam keadaan sudah mulai kehilangan kesadaran karena akan tertidur dan tentunya tidak akan mampu lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa, dihubungkan pula dengan akibat perbuatan terdakwa yang mengakibatkan saksi Nurjamin Hasan mengalami trauma hingga merasa ketakutan pada saat terdakwa tidak sengaja melihat saksi Korban Nurjamin Hasan didalam kamar sehabis mandi dan akan berganti pakaian, dihubungkan dengan fakta hukum karena merasa ketakutan saksi korban Nurjamin Hasan menceritakan kejadian persetubuhan tersebut pada saksi Endang Punono, saksi Asni Bapuai maupun saksi Rahim Bapuai meskipun sebelumnya terdakwa telah mengancam saksi untuk tidak menceritakan kejadian tersebut dimana oleh terdakwa lebih ditekankan pada Kak Yuyu yang merupakan isteri dari terdakwa, dan tidak ada suatu perbuatanpun dari terdakwa yang menunjukan adanya sifat tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ataupun sifat membujuk saksi korban sebelum melakukan persetubuhan, maka dengan melihat akibat perbuatan terdakwa yang menimbulkan trauma bahkan ketakutan pada diri saksi korban yang masih belia, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa cara terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan ;-----

Ad.3. : **Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja** ;-----

----- Menimbang, bahwa yang memberi sifat pidana pada perbuatan materil tersebut apabila dilakukan dengan sengaja maka dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki perbuatan dan atau akibatnya hal tersebut merupakan penilaian sikap bathin Terdakwa yang tidak saja bergantung pada pengakuan Terdakwa melainkan dapat diketahui dari hal-hal/keadaan yang mendahului dan atau menyertai perbuatan Terdakwa, maka dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurjamin Hasan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada tengah malam di saat semua penghuni rumah tertidur dan kebetulan pada saat itu lampu dalam keadaan mati, dan sebelum melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya terdakwa masih sempat memindahkan posisi tidur anaknya ke pinggir dekat dinding, dihubungkan pula dengan keterangan Nurjamin Hasan bahwa sebelum bersetubuh terdakwa terlebih dahulu membuka celana dan celana dalamnya sendiri baru kemudian membuka celana saksi korban dan kemudian terdakwa terlebih dahulu mencium, memegang payudara Nurjamin Hasan, dihubungkan pula bahwa terdakwa mengulangi lagi perbuatannya bebearapa jam kemudian, menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan tersebut adalah serangkaian perbuatan Terdakwa sebelum menyetubuhi saksi Nurjamin Hasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan kesadaran untuk mencapai suatu tujuan utama yakni ingin menyetubuhi saksi Nurjamin Hasan, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa ;-----

Ad.4. : **Saksi korban Nurjamin Hasan belum berusia 18 Tahun** ;-----

----- Menimbang, bahwa kualifikasi anak yang dimaksudkan dalam pasal 1 butir 1 UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan maka terhadap peristiwa pidana ini dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum Nurjamin Hasan lahir pada tanggal 10 Agustus 2000 dan apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan usia anak menurut Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni yang seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka saat jatuh tempo Nurjamin Hasan tidak lagi dikwalifikasikan sebagai anak atau telah berusia 18 tahun adalah terhitung mulai pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan demikian peretubuhan yang dilakukan setelah tanggal 10 Agustus 2018 tidak dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada bulan April 2013 dan nanti terungkap karena saksi Nurjamin Hasan menceritakan pada saksi Endang Punono, saksi Asni Bapuai dan saksi Rahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapuai pada bulan Mei 2013, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa usia saksi korban Nurjamin Hasan pada saat peristiwa ini terbukti menurut hukum terjadi yakni pada bulan April 2013 atau pada tahun 2013 yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum Nurjamin Hasan lahir pada tanggal 10 Agustus 2000 maka pada saat itu ia berusia 12 Tahun atau setidaknya waktu itu Nurjamin Hasan belum berusia 18 tahun dengan demikian kualifikasi “Anak” menurut pasal 1 butir 1 UU Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ada pada diri Saksi Korban/Nurjamin Hasan, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Kesatu yakni “Dengan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya”, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Pembelaan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti-bukti adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar perbuatan yang meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya”, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka Terdakwa akan dinyatakan tetap ditahan ;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelum dijatuhi pidana ini terdakwa telah menjalani penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara maka mengenai penahanannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan pidana bagi terdakwa maka akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi kurangnya rasa percaya diri saksi korban bahkan dapat menimbulkan trauma pada diri saksi korban ;-----
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya untuk mengabdikan pada nusa dan bangsa ;-----
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa bersikap sopan sehingga martabat lembaga peradilan negara tetap terjaga ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar tersebut di bawah sudah dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan terdakwa ;-----

----- Mengingat, ketentuan dalam bab XVI KUHAP, pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANTON HULINGGATO** Alias **ANTON** telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN**

KEKERASAN MEMAKSA ANAK BERSETUBUH DENGANNYA” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena dengan pidana penjara

selama **6 (Enam) Tahun** dan membayar Denda sebesar Rp. 60.000.000,-, dan

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama

3 (tiga) bulan ;-----

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu

Rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 oleh **ZAUFİ AMRI,SH.**

sebagai Ketua Majelis, **RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH** dan **LELY**

TRIANINI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 26 Pebruari 2014

oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota,

dan dibantu oleh **MARIAM MANOPPO, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh **ADAM HUTAMANSYAH, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Limboto dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH
AMRI, SH

ZAUFI

Ttd

2. LELY TRIANTINI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MARIAM MANOPPO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)